

**REKRUTMEN KEPALA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME REKRUTMEN KEPALA
DAERAH OLEH PARTAI GOLKAR TAHUN 2017)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
FAHMI MUHAMAD
NIM : 11340182**

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, SH, M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, SH, M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
2018**

ABSTRAK

Partai Golkar sebagai salah satu partai peserta pemilihan umum kepala daerah di Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi rekrutmen politik dengan menetapkan Haryadi Suyuti sebagai kepala daerah dari Partai Golkar dalam pemilihan umum kepala daerah serentak pada tanggal 15 Februari 2017. Kendati demikian proses demokratisasi internal partai politik selalu terhambat oleh budaya oligarki elit partai politik terutama dalam hal pengambilan keputusan partai. Sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa rekrutmen politik harus diselenggarakan secara demokratis dan sesuai aturan hukum yang berlaku maka menjadi penting untuk meneliti lebih jauh tentang segala sesuatu mengenai mekanisme rekrutmen politik di partai tersebut.

Penelitian ini termasuk ke dalam normatif-empiris, yaitu, sumber data diambil dari perundang-undangan, AD/ART Partai Golkar, buku-buku dan tulisan-tulisan terkait sebagai sumber primer. Sedangkan penelitian ini bersifat deskripsif-analitik yang mencoba memaparkan mekanisme rekrutmen kepala daerah dari Partai Golkar dengan meneliti data-data yang telah terkumpul. Penelitian ini merupakan *field reseach*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme rekrutmen politik Kepala Daerah Kota Yogyakarta dari Partai Golkar dalam pemilihan umum kepala daerah pada tanggal 15 Februari 2017 dilaksanakan secara demokratis dengan mengedepankan prinsip kedaulatan anggota, transparansi dan partisipasi setiap komponen yang ada di Partai Golkar.. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa rekrutmen politik kepala daerah oleh partai politik harus dilakukan secara demokratis sesuai aturan hukum yang berlaku dan AD/ART partai.

Kata kunci : Rekrutmen Kepala Daerah, Partai Politik dan Demokrasi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-2275/UN-02/DS/PP.009/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : REKRUTMEN KEPALA DAERAH KOTA YOGYAKARTA (TINJAUAN
HUKUM TERHADAP MEKANISME REKRUTMEN KEPALA DAERAH
OLEH PARTAI GOLKAR TAHUN 2017)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHMI MUHAMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 11340182
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Muhamad

Nim : 11340182

Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Syariah dan Hukum

menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Rekrutmen Politik Kepala Daerah Kota Yogyakarta (Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Rekrutmen Politik Kepala Daerah Di Partai Golkar Tahun 2017)" beserta keseluruhan isi adalah benar-benar karya saya sendiri, adapun kutipan yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Yogyakarta 14 Agustus 2018
Yang Membuat Pernyataan,



Fahmi Muhamad
Nim: 11340182



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi atau Tugas Akhir
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

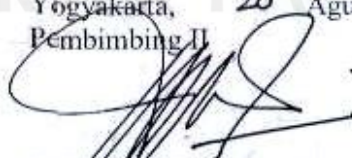
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fahmi Muhamad
NIM : 11340182
Judul Skripsi : Rekrutmen Kepala Daerah Kota Yogyakarta (tinjauan hukum terhadap mekanisme rekrutmen kepala daerah oleh partai Golkar tahun 2017).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum. Dengan ini kami harap skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018
Pembimbing II


Udito Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi atau Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fahmi Muhamad

NIM : 11340182

Judul Skripsi : Rekrutmen Kepala Daerah Kota Yogyakarta (tinjauan hukum terhadap mekanisme rekrutmen kepala daerah oleh partai Golkar tahun 2017).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

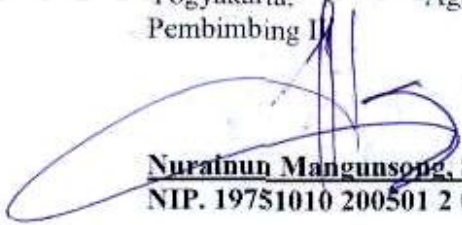
Dengan ini kami harap skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,

Pembimbing I

Agustus 2018


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

MOTO

“SEKALI LAYAR TERPENTANG, SURUT KITA BERPANTANG “



PERSEMBAHAN

***SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA
KEDUA ORANG TUA SAYA BESERTA
ADIK-ADIK KANDUNG SAYA
SEGENAP KELUARGA
GURU-GURU SAYA SERTA
ALMAMATER***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Rekrutmen Kepala Daerah Kota Yogyakarta (tinjauan hukum terhadap mekanisme rekrutmen kepala daerah oleh Partai Golkar tahun 2017)”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, atas bimbingan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Ibu Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.hum. dengan penuh kesabaran yang telah rela meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Ilmu Hukum;
7. Bapak-Ibu/pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya jurusan Ilmu Hukum.
8. Kedua orang tua Ayah, Ibu dan adik-adik tercinta yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau berdua yang sangat luar biasa.
9. Terimakasih kepada Anastasia Dyta Olivia yang telah menjadi teman terbaik dalam melewati hari-hari yang tak mudah di Kota Yogyakarta.
10. Rekan-rekan seperjuangan di HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan semangat yang kalian berikan pada saya, kalian semua adalah keluarga kedua saya di tanah perantauan ini.

11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2011 yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Karena bagi penyusun semuanya sangat berjasa dalam mentransfer ilmu hingga saat ini tidak terkecuali. Terima kasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.
12. Teman-teman KKN dari kelompok 09 angkatan 93 yang telah memberikan pengalaman berharga. Terima kasih banyak.
13. kepada kawan-kawan kost eksklusif papringan, Bang Nanda, Bang Kevin, Bang Aldo, Bang Sterling, Pak Sugeng Wisnu, yang selalu setia mengisi hari-hari yang penuh hirup-pikuk serta penuh duka dan bahagia.
14. Terimakasih yang tak terhingga kepada Warung Kopi Blandongan yang senantiasa menjadi tempat yang asik untuk berdiskusi bersama kawan-kawan gerakan, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, IKPMDI dan GPII.
15. Terimakasih kepada kawan-kawan komunitas Lampung Geh yang telah bersedia menemani penyusun dalam melalui proses panjang di Kota Yogyakarta, kepada Bang Eko Supriadi, Egifson Seftian, Baihaki Sufhan, Fathur Rachman, Ramadhoni dan Hafiz.
16. Terimakasih yang tak terhingga kepada Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum Kakanda Ijtihadul Umam beserta jajaran pengurus HMI yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingan selama berproses di HMI
17. Terimakasih kepada kawan-kawan "LEGENDA yang terust mensupport saya dalam segala hal, kepada sam Imron, Bang Agus, Bang Nanda, Bang Zainal, Bang Igoy, Bang Tanto, Bang Rai, Bang Amin, Bang Toyip dan Bang Dhyo Alif Putra.

18. Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā'*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 12 Februari 2018
26 Jumadil Awal 1439 H

Penyusun,



Fahmi Muhammad
NIM. 11340184

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	1
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritik.....	11
E. Telaah Pustaka.	21
G. Sistematika Pembahasan.....	27
 BAB II TINJAUAN PARTAI POLITIK DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI	
A. Tinjauan Negara Hukum Dan Demokrasi	29
1. Pengertian Negara Hukum	29

2. Hubungan Antara Negara Hukum Dan Demokrasi	33
3. Negara Hukum Indonesia	36
B. Tinjauan Partai Politik	39
1. Pengertian partai politik	39
2. Sejarah Partai Politik di Indonesia	41

BAB III TINJAUAN UMUM PARTAI GOLKAR DAN MEKANISME REKRUTMEN POLITIK KEPALA DAERAH DI PARTAI GOLKAR DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA 2017

A. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah	58
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah	58
2. Penegertian Kepala Derah	62
B. Tinjauan Partai Golkar	64
1. Sejarah Partai Golkar	64
2. Visi dan Misi Partai Golkar	67
3. Tujuan Partai Golkar	67
4. Tugas pokok dan fungsi partai Golkar	68
5. Struktur organisas Partai Golkar	69
C. Tahapan-Tahapan Mekanisme Rekrutmen Kepala Daerah Oleh Partai Golkar	74

**BAB IV ANALISIS REKRUTMEN KEPALA DAERAH KOTA
YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH KOTA YAGYAKARTA TAHUN 2017 OLEH PARTAI
GOLKAR**

- A. Analisis Mekanisme Rekrutmen Politik Partai Golkar81
- B. Analisis Hukum Rekrutmen Kepala Daera Oleh Partai Golkar 91

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 100
- B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA..... 103

RIWAYAT HIDUP..... 103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak gerakan reformasi bergulir pada 1997-1998 dan berhasil memaksa Presiden Soeharto mundur dari kekuasaannya, sistem politik di Indonesia berubah drastis. Hal tersebut terlembagakan melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali sejak tahun 1999 sampai 2002. Semangat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis.¹

Perubahan tersebut terlihat dalam beberapa hal yang pertama, pembatasan kekuasaan dan masa jabatan Presiden selama maksimal dua periode atau dua kali lima tahun. Kedua, adanya jaminan konstitusional bagi hak-hak politik, kebebasan sipil dan hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara. Ketiga, jaminan bagi kebebasan pers. Keempat, berlangsungnya pemilihan umum yang bebas, fair dan demokratis yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang independen dan kelima, adanya jaminan kebebasan berserikat yang memungkinkan kepada setiap warga negara mendirikan partai politik untuk ikut serta

¹ Titik Tri Wulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2010), hlm. 1.

dalam pemilihan umum.² Kehadiran partai politik dalam kehidupan bernegara diharapkan mampu menjadi sarana partisipasi politik setiap warga negara dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengembangkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Dalam sejarahnya, partai politik di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan. Pertumbuhan dan perkembangan partai politik pada waktu itu cenderung sebagai alat perjuangan untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman kaum penjajah. Pada masa ini banyak berdiri organisasi kekuatan politik yang didirikan oleh para tokoh pergerakan. Organisasi yang muncul pertama sebagai kekuatan politik adalah Sarekat Islam (SI). Meski bukan sebagai partai politik, SI menunjukan kekuatan politik yang signifikan. Selain SI, ada kekuatan-kekuatan lain yang dibentuk pada masa penjajahan kolonialisme Belanda. Di antaranya *Indische Partije* (IP), *National Indische Partije* (NIP) dan *Indische Social Democratische Vereniging* (ISDV) pada tahun 1920 partai ini berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat PKI.³

² Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformas, cetakan pertama*, Jakarta: (Yayasan Pustaka Obor Indoensia 2014), hlm.4.

³ Lili Romli, *Bunga Rampai: Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), hlm. 35.

Perkembangan awal partai politik di Indonesia pasca kemerdekaan di tandai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 3 november 1945. Maklumat tersebut menyebutkan bahwa, “pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran faham yang ada dalam masyarakat”. Sejak Maklumat Wakil Presiden diberlakukan, setiap kelompok dan golongan mendirikan partai-partai politik. Pembentukan partai politik pada saat itu dipengaruhi oleh ikatan primordial, agama, suku dan kedaerahan. Ini dilakukan untuk mencari dukungan massa.⁴ Pada saat itu banyak partai-partai yang didirikan atas dasar kepentingan golongan, di kalangan umat Islam misalnya, mendirikan Partai Masyumi, di kalangan nasionalis juga mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan di kalangan umat Kristiani mendirikan Partai Kristen Indonesia (PARKINDO). Partai-partai yang didirikan pada masa ini menjadi wadah untuk menampung aspirasi golongan dan menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan golongan di bidang politik.

Di era Orde Baru kehidupan kepartaian di Indonesia dibatasi, artinya tidak diperkenankan munculnya organisasi atau golongan politik lain selain yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.⁵ Dengan kondisi demikian, kehidupan demokrasi yang menjamin kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, serta menyampaikan

⁴ *Ibid*, hlm. 39.

⁵ Lihat, UU NO. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

pendapat baik tertulis ataupun tidak tertulis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.⁶ telah dibatasi. Rezim Orde Baru telah melanggar konstitusi demi menjaga kelanggengan kekuasaannya.⁷

Di era Reformasi setiap warga negara berhak untuk mendirikan partai politik sesuai dengan aturan yang berlaku, akibatnya menjelang pemilihan umum tahun 1999 ada sekitar 141 partai yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM dan 48 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi oleh tim sebelas. Tim sebelas adalah tim independen yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari tokoh dan akademisi yang tidak berafiliasi kepada partai politik.⁸

Dalam kerangka negara hukum, tumbuh dan berkembangnya berbagai partai politik seharusnya dibarengi dengan tata aturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap partai politik. Hal ini mengingatkan partai politik dalam aktivitasnya berfungsi untuk merepresentasikan kepentingan publik ke sektor yang lebih tinggi, yakni negara atau pemerintah. Secara historis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai partai politik sebagai landasan yuridisnya antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Pasal 28 UUD 1945.

⁷ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan ke-5, (Yogyakarta: Atma Jaya 2013), hlm. 280.

⁸ Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi Dari Ide Pembaharuan Sistem Politik Hingga Peraktik Pemerintahan Demokratis*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Obor 2015), hlm. 107.

2. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1955).
3. Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian.
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai.
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik .

Partai politik sebagai pilar demokrasi menjadi pelaku dominan dalam setiap pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif ataupun eksekutif. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD semua calon diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Namun untuk menjadi peserta pemilu, partai politik harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku.⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik¹⁰ yang

⁹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media 2011), hlm. 44.

¹⁰ Pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

menegaskan kepada setiap partai politik untuk melakukan rekrutmen politik terhadap warga negara untuk mengisi jabatan-jabatan publik ditingkat pusat dan daerah.

Kendati demikian, menurut sebagian orang keberadaan partai politik di Indonesia belum berfungsi dengan baik, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satunya terkait dengan proses demokratisasi internal partai politik yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dibeberapa partai, demokrasi internal cenderung didominasi segelintir elit dan banyak aturan yang sentralistik. Meskipun dibeberapa partai persoalan seleksi kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar partai, tetapi pelaksanaannya banyak yang mengabaikan aturan tersebut, misalnya sikap pimpinan partai yang tidak demokratis dalam menentukan pilihan dan kebijakan partai.¹¹ Kegagalan ini disebabkan oleh tidak adanya tradisi organisasi yang rasional, kolegial dan demokratis.

Persoalan kepartaian yang selanjutnya adalah sistem keanggotaan dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik pada umumnya belum berjalan dengan baik. Padahal tujuan dari kaderisasi adalah untuk meningkatkan kualitas anggota sehingga setiap kader mampu untuk menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa dan negara. Beberapa partai politik bahkan merekrut calon anggota legislatif dengan cara yang instan, yakni melalui sistem kekerabatan/kekeluargaan di mana beberapa anak pimpinan partai politik menjadi calon anggota legislatif. Selain sistem kekeluargaan, banyak partai

¹¹ Lucky Sandra Amalia, *Bunga Rampai: Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), hlm, 69.

merekrut artis untuk dijadikan calon anggota legislatif dengan tujuan mendulang suara.

Fenomena rekrutmen yang bersifat instan dan pragmatis ini disebabkan oleh empat hal. Pertama, imbas dari pemilihan umum dan persaingan yang kian liberal. Karena itu, nama “besar” dan ketokohan sejumlah petinggi partai politik diyakini dapat menjadi modal meraup suara. Kedua, potret kegagalan partai politik dalam mengikat konstitusinya. Oleh karena itu, elit parpol bersiasat menempatkan calon anggota legislatif yang layak jual. Ketiga, lemahnya sistem kaderisasi dan pola rekrutmen di internal partai politik. Keempat, terlalu besarnya daya cengkeram elit partai politik, terutama elit politik ditingkat pusat.¹²

Dalam perkembangannya, sistem pemilihan umum di Indonesia mengalami loncatan perubahan. Tahun 2005 adalah tahun pertama diselenggarakannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Pilkada langsung diawali sejak di tandatanganinya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004. Ketentuan pokok tentang pilkada langsung diatur dalam Pasal 56 *juncto* 128.¹³

Sistem pemilihan umum kepala daerah secara langsung membuka akses peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Peningkatan kualitas demokrasi lokal dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang disebut prakondisi demokrasi lokal, prakondisi

¹² *Ibid*, hlm. 68.

¹³ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem sampai ke Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008, hlm. 180.

tersebut mencakup, kualitas DPRD yang baik, sistem rekrutmen DPRD yang kompetitif, selektif dan akuntabel, partai yang berfungsi, pemilih yang kritis dan rasional, kebebasan dan konsistensi pers, LSM yang solid dan konsisten serta keberdayaan masyarakat madani.¹⁴

Salah satu prakondisi untuk mejadikan demokrasi lokal berkualitas adalah berfungsinya partai politik. Menurut Miriam Budiarjo fungsi partai politik meliputi, pertama sosialisasi politik (*political socialization*). Kedua, komunikasi politik. Ketiga, rekrutmen politik (*political recruitment*) dan keempat pengatur konflik (*conflict management*).¹⁵

Rekrutmen politik diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (1a), dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam Undang-undang tersebut setiap partai politik harus melakukan rekrutmen terhadap warga negara untuk menjadi anggota partai, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah serta bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Rekrutmen politik harus melalui seleksi kaderisasi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan ketentuan AD/ART partai serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partai politik sebagai maskot utama demokrasi merupakan organisasi yang berkecimpung langsung dalam proses politik. Seleksi partai politik sangatlah

¹⁴ *Ibid*, hlm. 162.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet. ke 5. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 406.

menentukan sosok calon kepala daerah yang tampil dan akan dipilih oleh rakyat. Salah satu partai yang harus menjalankan proses tersebut adalah Partai Golongan Karya (Golkar). Partai Golkar adalah salah satu partai politik di Indonesia, Partai Golkar dikatakan sebagai salah satu partai tertua yang ada di Indonesia dan telah banyak mengutus kader-kadernya untuk turut serta dalam perhelatan pilkada, termasuk dalam Pilkada kota Yogyakarta tahun 2017. Dalam pilkada tahun 2017 Partai Golkar mengusung Haryadi Suyuti dan Heroe Perwadi sebagai pasangan calon kepala daerah Kota Yogyakarta dalam perhelatan Pilkada yang digelar pada tanggal 15 Februari 2017.

Pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi yang diusung Partai Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan PPP keluar sebagai pemenang dengan perolehan 100.333 suara unggul di atas pasangan imam Priyono dan Ahmad Fadhli yang memperoleh 99.146 suara,¹⁶ Oleh karena itulah penyusun memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih dalam proses mekanisme rekrutmen politik Haryadi Suyuti okeh partai Golkar dalam Pilkada di Yogyakarta tahun 2017. Hal ini di didasarkan kepada fungsi Partai politik dalam mewujudkan demokrasi lokal yang berkualitas. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, penyusun memfokuskan kepada fungsi rekrutmen politik oleh partai politik dengan menjadikan perundang-undangan ,AD/ART dam aturan Partai Golkar lainnya sebagai acuan untuk membedah mekanisme rekrutmen politik di Partai Golkar. Objek yang akan diteliti oleh penyusun adalah mekanisme rekrutmen

¹⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/hasil-rekapitulasi-kpu-kota-yogyakarta-haryadi-hero-unggul-tipis.html> diakses pada tanggal 20 maret 2018 pukul 14:34 WIB.

calon Kepala daerah Kota Yogyakarta di Partai Golkar. Oleh karena itu penyusun melakukan penelitian dengan judul *Rekrutmen Kepala Daerah Kota Yogyakarta (tinjauan hukum terhadap mekanisme rekrutmen kepala daerah oleh Partai Golkar tahun 2017)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme rekrutmen kepala daerah dari Partai Golkar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Yogyakarta tahun 2017?
2. Apakah mekanisme rekrutmen politik Kepala daerah dari Partai Golkar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian.

Penelitian ini memiliki dua tujuan, tujuan objektif dan subjektif:

1. Tujuan objektif.
 - a) Mengetahui kriteria dan mekanisme rekrutmen calon kepala daerah serta mekanisme penetapan calon walikota yang di usung partai Golkar dalam pilkada kota Yogyakarta tahun 2017.

- b) Mengetahui sistem perkaderan Partai Golkar dalam mempersiapkan calon pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas

2. Tujuan subjektif.

- a) Penelitian ini bertujuan sebagai syarat penyusun untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2) Kegunaan penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis.

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang signifikan bagi ilmu pengetahuan hukum tata Negara, khususnya pemahaman mendalam mengenai peran dan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi.
- b) Menambah referensi pengetahuan dalam perpustakaan Akademis mengenai demokrasi dan pemilihan umum.

2. kegunaan Praksis.

- a) menjadi rujukan dan bahan evaluasi serta proyeksi untuk partai politik khususnya Partai Golkar dalam mempersiapkan calon pemimpin partai maupun nasional

D. Kerangka Teoritik.

1. Konsep Negara Hukum.

Konsep negara hukum terlebih dulu diperkenalkan oleh Plato. Plato telah memunculkan konsep *nomoi* pada masanya, yaitu zaman Yunani Kuno melalui buku dengan judul *Nomoi* dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi *The Laws*.¹⁷ Dalam konsepnya, Plato berpendapat bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan hukum.¹⁸ Konsep ini kemudian dikembangkan oleh muridnya yakni Aristoteles.

Aristoteles berpendapat bahwa, yang memerintah dalam negara adalah pikiran yang adil untuk kemudian diterapkan ke dalam norma-norma hukum, dan bukan merupakan manusia. Keadilan menjadi titik tekan dari negara yang dijalankan berlandaskan hukum, sehingga negara dapat menjelma menjadi lembaga yang menjalankan nilai-nilai keadilan, untuk selanjutnya dapat memenuhi hak-hak warganya.¹⁹ Selanjutnya, konsep negara hukum kembali mencuat dalam dinamika sejarah pemikiran umat manusia di Eropa pada abad XIX sebagai penunjang dari konsep demokrasi yang berkembang saat itu. Kepentingan hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia memerlukan konstitusi sebagai hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah, baik tertulis atau tidak tertulis.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," www.jimly.com, diakses pada 3 Maret 2017.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 15.

Pada masa ini diklasifikasikan sebagai era negara hukum formal, dengan ciri pemerintahan yang hanya menjadi penjaga malam (*nachtwachterstaat*) dengan menyerahkan seluruh urusan dan kepentingan warga negara terutama ekonomi kepada masing-masing individu secara liberal (*individualisme*). Negara terbatas kekuasaannya yaitu hanya pada urusan-urusan umum seperti ketertiban dan keamanan, serta menjalankan kekuasaan eksekutif dalam konsep *Trias Politica* Montesquieu. Konsep ini berkembang di dua kutub sistem hukum yang berbeda, yaitu Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon, masing-masing memberikan istilah *rechtsstaat* dan *Rule of Law* oleh Freidrech Julius Stahl serta A.V. Dicey.²⁰

Seperti yang dikutip dari Oemar Seno Adji oleh Mahfud MD, Freidrech Julius Stahl menegaskan ciri-ciri *Rechtsstaat* sebagai berikut:

- a. Hak-hak asasi manusia,
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia (*Trias Politica*), dan
- c. Peradilan administrasi dalam perselisihan.²¹

Adapun A.V. Dicey merumuskan *Rule of Law*, seperti yang dikutip oleh Mahfud MD dari E.C.S. Waddedan, dengan ciri-ciri:

- a. Supremasi hukum,

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 21.

²¹ *Ibid.* hlm. 23.

- b. Kedudukan yang sama di depan hukum, dan
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.²²

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa kedua konsep tersebut bisa digabungkan untuk menandai ciri negara hukum kontemporer saat ini.²³ Memang keduanya memiliki kesamaan yang bermuara pada pengakuan hak asasi manusia sebagai suatu keharusan di era *Aufklärung*. Diketahui bahwa sistem negara hukum formal mulai digugat setelah perang dunia kedua karena dianggap telah memicu kesenjangan ekonomi yang tinggi dan menjadi pintu masuknya sistem kapitalis. Pada titik ini, paradigma telah bergeser dari pembiaran negara terhadap kehidupan perekonomian warga kepada anggapan bahwa negara harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Dari sini kemudian lahir konsep hukum yang lebih mutakhir dengan memasukkan unsur keadilan sehingga negara lebih berperan aktif di dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, sehingga disebut dengan istilah negara hukum materil (*Welfare State*).²⁴

Konsep negara hukum materil berkembang pada abad XX dan *International Commission of Jurist* sebagai organisasi HAM non-pemerintah

²² *Ibid.*,

²³ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," www.jimly.com, diakses pada 3 Maret 2017.

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, ... hlm. 25.

pada tahun 1965 merasa perlu untuk mengembangkan ciri-ciri dari negara hukum yang demokratis menjadi:²⁵

1. Perlindungan konstitusional,
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak,
3. Pemilihan umum yang bebas,
4. Kebebasan menyatakan pendapat, dan
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

Negara hukum modern dibebankan tugas untuk membangun kesejahteraan rakyat kebanyakan dengan tidak lagi bersifat netral terhadap kehidupan masyarakat. Akibatnya, negara sebagai penyelenggara pemerintahan diberi keleluasaan dalam bertindak atas inisiatifnya (*Freies Emessen*) untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang demokratis. Partai politik sebagai wujud nyata dari kebebasan berkumpul dan berserikat mendapatkan penguatan fundamental melalui perkembangan konsep negara hukum. Hak-hak asasi manusia telah terakomodir dengan tegas di dalamnya, dan terus menjadi tumpuan partai politik hingga saat ini.

2. Konsep Demokrasi.

Secara etimologi, demokrasi berasal dari akar kata *demos* (rakyat) dan *cratien* (memerintah).²⁶ Berdasarkan asal kata tersebut, tidak salah jika

²⁵ *Ibid.* hlm. 26.

²⁶ Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, ... hlm. 27.

Abraham Lincoln berpendapat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, karena secara harfiah dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat di mana rakyat memegang penuh kekuasaannya. Sedangkan pendapat Henry B. Mayo seperti yang dikutip Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul "*Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*", mendefinisikan demokrasi sebagai kebijaksanaan umum dalam sistem politik ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat secara efektif melalui pemilihan-pemilihan periodik yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan kebebasan politik yang terjamin.²⁷

Gagasan demokrasi dan nomokrasi saat ini telah berkembang saling berkonvergensi, keduanya memunculkan konsep negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum, secara sederhana gagasan ini sering disebut demokrasi konstitusional, antara demokrasi dan nomokrasi saling melengkapi dan menutupi kelemahan masing-masing.²⁸

Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa demokrasi adalah suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik

²⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13.

²⁸ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi konstitusional peraktek ketata negaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945*. (Jakarta: Konpresss 2012), hlm.11

demokrasi di setiap negara tidak selalu sama. Kendati demikian sebuah negara bisa dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur demokrasi, yaitu:

- a. Adanya kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan.
- b. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- c. Ada hak untuk memberikan suara saat pemungutan suara.
- d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki jabatan pemerintahan atau negara.
- e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan suara.
- f. Terdapat berbagai sumber informasi.
- g. Ada pemilihan yang bebas dan jujur.
- h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung kepada keinginan rakyat.²⁹

3. Teori Partai Politik.

Menurut Robert Huckshorn partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing dalam pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintah

²⁹ Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:Thafa Media 2016), hlm. 30.

melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan.³⁰ Sederhananya partai politik adalah sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilihan umum dan memimpin pemerintahan.

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi, dalam hal ini partai politik memainkan peranan penting dalam melakukan pembinaan, pendidikan, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi yang merupakan asas perjuangan partai. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang bersifat eksternal organisasi. Di sini peran dan fungsi partai politik berkaitan dengan masyarakat luas,³¹

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam budiarto meliputi, pertama sosialisasi politik (*political socialization*). Kedua, komunikasi politik. Ketiga, rekrutmen politik (*political recruitment*) dan keempat pengatur konflik (*conflict management*). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi; (ii) sarana pembentukan pengaruh

³⁰ Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi, cet. ke-2, (Bandung: Nusa Media), hlm.3.

³¹ Prof. Firmanzah, Ph.D, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 2011), hlm.70.

terhadap perilaku memilih (*voting patterns*); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.³²

Selaras dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1), (1a), (2) dan (3) Undang-undang Nomer 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa partai poliik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi:

- a. Anggota partai politik.
- b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d dilaksanakan secara demokratis sesuai AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.³³ Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik juga mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Adapun beberapa pilihan dalam proses rekrutmen politik sebagai berikut:

- a. Partisipan, pendukung yang ikut, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga dapat direkrut untuk menduduki posisi strategis.

³² Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cet. ke 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 406.

³³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

- b. *Compartmentalization*. Pembagian dalam bagian-bagian berdasarkan golongan, yaitu merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan social politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
- c. *Immediate survival*, proses rekrutmen yng dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
- d. *Civil service reform*, proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.³⁴

Partai politik sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas tidak hanya memperjuangkan kepentingan partai yang diwakilinya, namun pemimpin yang berkualitas akan senantiasa memperjuangkan kepentingan khalayak. Untuk itu partai politik perlu mengembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik.

Secara garis besar penentuan sumber kader dapat dilakukan dengan dua sumber, yakni perekrutan dari dalam parpol dan perekrutan dari luar parpol. Keunggulan atas kebijakan penentuan sumber kader dari internal partai adalah :³⁵

³⁴ Fadilah Putra, *Kebijakan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), hlm. 257.

³⁵ *Ibid*, hlm. 71.

- a. Kenaikan posisi yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya akan mendorong kader untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjanya.
- b. Pemindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain dalam suatu tingkatan dapat menghindarkan kejenuhan dan kebosanan terhadap jabatan lama yang sifatnya monoton.
- c. Promosi dan mutasi akan menimbulkan semangat dan gairah kerja lebih tinggi lagi bagi kader.
- d. Alokasi dana dalam promosi dan mutasi dapat lebih rendah dari pada mencari kader di luar parpol.
- e. Alokasi waktu relatif singkat sehingga kekosongan posisi dapat segera diduduki oleh kader dalam parpol.
- f. Karakteristik pribadi, kecakapan dan kepiawaian kader dari dalam parpol yang akan menempati suatu posisi telah diketahui dengan nyata.

Dengan demikian partai politik sangat berperan dalam proses pendidikan politik sebagai sumber rekrutmen para pemimpin untuk menduduki posisi strategis baik di dalam legislative ataupun eksekutif.

E. Telaah Pustaka.

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil – hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.³⁶ Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan rekrutmen politik. Beberapa literatur yang membahas permasalahan dalam rekrutmen politik diantaranya adalah

Miriam budiarjo, dalam bukunya yang membahas mengenai dasar-dasar ilmu politik dan bahasan dalam buku ini lebih banyak berupa teori-teori politik yang di gagas oleh ahli politik.³⁷

Skripsi Lidiasti Gulo yang berjudul “komunikasi politik tentang kepemimpinan perempuan dalam dakwah baitul muslim DPC PDI-P Gunung Kidul”, skripsi tersebut membahas mengenai komunikasi partai PDI-P mengenai kepemimpinan yang masih menjadi kontroversi di Gunung Kidul.³⁸

Antro Muburi dengan skripsi yang berjudul ”strategi politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) dalam mencari bakal calon Anggota Legislatif Di Yogyakarta Tahun 2009 Perspektif Fiqih Siyasah” skripsi ini membahas tentang strategi politik dalam menyiapkan kader terbaiknya yang akan disalurkan ke

³⁶ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah press, 2009), hlm 3.

³⁷ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. Ke - 1 (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008).

³⁸ Lidiastuti Gulo, “Komunikasi politik tentang kepemimpinan perempuan dalam dakwah baitul muslim DPC PDI-P Gunung Kidul,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta)

lembaga Legislatif yang ada, khususnya tentang bagaimana strategi partai amanat nasional kota Yogyakarta dalam mencari calon anggota legislatif.³⁹

Khoiri, dengan skripsi yang berjudul “strategi politik partai demokrasi Indonesia perjuangan dalam pilkada yogyakarta 2011” skripsi ini membahas tentang strategi pemenangan partai demokrasi Indonesia perjuangan dalam pemilihan kepala daerah kota Yogyakarta tahun 2011 yang concern kepada aspek komunikasi politik sebagai bagian strategi politik partai PDI-P dalam memenangkan calon walikota Yogyakarta.⁴⁰

Abdul Basid Fuadi, dalam skripsinya yang berjudul tinjauan yuridis sistem *electroonic voting* dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, peneliti melakukan penelitian mengenai aspek hukum pemakaian teknologi dalam sistem pemilihan umum.⁴¹

³⁹ Antro muburi, ”Strategi politiiik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) dalam mencari bakal calon Anggota Legislatif Di Yogyakarta Tahun 2009 Persfektif Fiqih Siyasah,” *skripsi* UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta:2008)

⁴⁰ Khoiri, “Strategi politik partai demokrasi Indonesia perjuangan dalam pilkada yogyakarta 2011,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta:2014)

²⁰ Abdul Basid Fuadi, “Tinjauan yuridis sistem *electroonic voting* dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta:2015)

Arina Fitria.⁴² dalam skripsinya yang berjudul system pemilihan presiden dalam perspektif ketatanegaraan hukum islam, melakukan penelitian mengenai permasalahan yang muncul dalam sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 beserta variabel – variabel yang mendorong berlakunya UU No. 42 Tahun 2008. Sementara penelitian ini akan meneliti memfokuskan pembahasan kepada fungsi rekrutmen politik calon kepala daerah oleh partai politik dalam pemilihan umum kepala daerah di Kota Yogyakarta tahun 2017.

Saeful Ansori⁴³ dalam skripsinya yang berjudul model pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak studi kasus di Lampung tahun 2014, melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur yang bersamaan dengan pemilihan umum legislatif. Sementara penelitian mencoba meneliti tentang mekanisme rekrutmen politik di Partai Golkar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017.

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mekanisme rekrutmen politik oleh Partai Golkar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta.

F. Metode penelitian

⁴² Arina Fitria, “Sistem pemilihan presiden dalam perspektif ketatanegaraan hukum islam,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum 2014)

⁴³ Saeful Ansori, “Model pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak studi kasus di Lampung tahun 2014,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2014)

Kata penelitian merupakan terjemahan dalam Bahasa Inggris yaitu *research* yang secara etimologis terbagi menjadi dua asal kata yakni *re* artinya kembali sedangkan *search* berarti mencari, sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwa penelitian merupakan pekerjaan dengan tujuan untuk mencari kembali suatu pengetahuan.⁴⁴ Untuk melakukan penelitian dibutuhkan metode-metode agar peneliti sebagai subjek mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diharapkan dapat mendekati pada kebenaran. Atas dasar demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun menggunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini menggunakan normatif hukum berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) sebagai objek penelitian sehingga dalam kategorisasi penelitian hukum yang disebut sebagai penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum, informasi hukum maupun norma hukum itu sendiri sebagai upaya perumusan pembenaran.

2. Pendekatan penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis dengan mengumpulkan fakta-fakta hukum yang didapatkan melalui

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

wawancara, observasi lapangan dan dokumen yang didapatkan saat peneliian dan mengkaji norma-norma hukum yang ada pada peraturan Perundang-undangan dan literature yang berkaitan.

3. Teknik pengumpulan data

Penulis akan memperoleh data-data dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung.⁴⁵

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas

- a) Peraturan perundang-undangan
- b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.
- c) Putusan hakim⁴⁶

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut sebagai berikut:

⁴⁵ Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*(Jakarta : Rajawali 2013), hlm 26.

⁴⁶ H. Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2014), hlm. 47.

- a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa masalah hukum, termasuk skripsi, thesis dan disertasi hukum.
- b) Kamus-kamus hukum
- c) Jurnal-jurnal hukum.
- d) Komentar-komentar atas putusan hakim.⁴⁷

4. Metode Analisis data.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yakni menggambarkan karakteristik serta fenomena atau gejala-gejala yang mempengaruhi mekanisme rekrutmen politik Partai Golkar dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 kemudian dilakukan analisa yang mendalam terhadap hal tersebut. Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu peneliti mencoba menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik dimana penulis harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang dipergunakan.⁴⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah urutan persoalan atau permasalahan yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang dibahas dalam skripsi ini dari awal sampai akhir

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 47.

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), hlm. 192.

secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan dalam pembahasan. Oleh sebab itu, maka pembahasan dalam skripsi ini akan dikelompokkan menjadi lima Bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Diawali dengan Bab I. Penyusun menempatkan pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II. Pada bab II penyusun akan membahas partai politik dalam kerangka negara hukum dan demokrasi.

Bab III, pada bab III penyusun akan menjelaskan gambaran umum pemilihan umum kepala daerah dan sejarah perkembangan Partai Golkar. Pada bab ini penyusun akan menjelaskan tinjauan umum tentang Partai Golkar dan mekanisme rekrutmen politik oleh Partai Golkar.

Bab IV, pada bab ini penyusun akan menjelaskan analisis terkait rekrutmen politik yang dilaksanakan Partai Golkar dalam Pilkada serentak Kota Yogyakarta tahun 2017.

Bab V, merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran. Pada bab ini diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya dalam membentuk hipotesa maupun menambah data-data ilmiah yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini penyusun menguraikan hasil dari penelitian ini, mengenai bagaimana mekanisme rekrutmen politik kepala daerah dari Partai Golkar dalam pemilihan umum kepala daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017 berikut adalah kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Rangkaian mekanisme rekrutmen politik kepala daerah Kota Yogyakarta dari Partai Golkar dimulai dari proses penjangkaran, dimana di dalamnya dilaksanakan proses seleksi bakal calon internal. Proses-proses ini dilaksanakan oleh tim Pilkada sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar, merekrut semua bakal calon yang potensial. Sesuai mekanisme partai, penetapan dilakukan lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP. Yang terlibat dalam proses penetapan ini adalah ketua, sekretaris DPP, dan badan pemenangan pemilu DPP. Penetapan Haryadi Suyuti ini didasarkan pada keputusan DPP Partai Golkar yang berdasarkan pada hasil survei dari lembaga survei yang telah ditunjuk. Selain itu pertimbangan lain juga didasarkan pada kemauan masyarakat dan kecakapan calon yang bersangkutan.

2. Mekanisme rekrutmen politik kepala daerah dari Partai Golkar berdasarkan AD/ART Partai Golkar dan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor: Juklak-1/DPP/Golkar/II/2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

A. Saran-saran

Perlu dipahami, bahwasanya setiap bakal calon yang mendaftar di suatu partai akan melewati mekanisme yang telah ditentukan oleh partai tersebut, berikut adalah saran-saran yang dapat penyusun sampaikan pada penelitian ini:

1. Saran untuk Partai Golkar
 - a) Objek yang diteliti dalam skripsi ini adalah partai dan caranya mengambil keputusan serta kepentingan yang berada dibalik penetapan suatu keputusan. Penelitian mengenai proses ditetapkannya seorang figur sebagai wakil partai untuk memimpin suatu wilayah ini, ada baiknya diteliti atau diuji kebenarannya secara berkala dan berkelanjutan.
 - b) Partai Golkar diharapkan mampu lebih pro-aktif memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat sehingga terwujudnya

tatanan nilai kearifan yang berorientasi lokal dan sesuai dengan cita-cita demokrasi.

2. Saran untuk KPUD

- a) KPUD diharapkan mampu meningkatkan partisipasi publik dalam Pilkada, serta meningkatkan kinerja dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas.
- b) KPUD diharapkan untuk meningkatkan kriteria calon kepala daerah agar Pilkada mampu menghasilkan kepala daerah yang diharapkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik Dan Golongan Karya.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 49 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: JUKLAK-1/DPP/GOLKAR/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dari Partai Golkar.

AD/ART Partai Golkar.

BUKU

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya, cetakan pertama*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.
- Amalia, Lucky Sandra, *Bunga Rampai: Partai Dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara, Cet Ke 5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alwi, Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar – dasar ilmu politik*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Firmanzah, *Mengelola partai politik komunikasi dan positioning ideologi politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka obor, 2011.
- Gaffar, Janedjri M, *Demokrasi konstitusional peraktek ketata negaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konpresss, 2012.
- Hewood, Andrew, *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hermawan, Yulius P., *Bunga Rampai: Demokrasi Di Indonesia teori dan praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Haris, Syamsudin, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, cetakan pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- HR, Ridwan, *Hukum administrasi negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan ke-5, Yogyakarta: Atma Jaya, 2013.
- Karsayuda, M. Riqinizamy, *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia kajian yuridis ketatanegaraan pembentukan partai politik lokal di Indonesia sebagai negara kesatuan*, cetakan pertama, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.

- Katz, Richard S dan William Crotty, *Handbook partai politik*, diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi, cetakan ke-2, Bandung: Nusa Media.
- Labolo, Muhadam, *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: teori, konsep dan isu strategis*, cetakan ke-1, Jakarta: Rajagrafindo, 2015.
- Mahfud MD, Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mukti fajar dan yulianto ahmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan empiris*, Yogyakarta : pustaka pelajar, 2010.
- Pratigno, Imam, *Ungkapan Sejarah Lahirnya Golkar*, Jakarta: Yayasan Bhakti, 1984.
- Pradhanawati, Ari, *Pemilu kada langsung tradisi baru demokrasi lokal*, Surakarta: Pustaka Rumpun Ilalang, 2005.
- Prihatmoko, Joko J, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Ke Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Putra, Fadilah, *Kebijakan publik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003.
- Rachman, Aulia, *Citra Khalayak tentang Partai Golkar*, Jakarta: PSAP, 2003.
- Revee, David, *Golkar sejarah yang hilang akar pemikiran dan dinamika*, Jakarta: komunitas bamboo, 2013.
- Romli, Lili, *Bunga Rampai: Partai Dan Sistem Kepartaian Era Reformasi, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017.
- Sardini, Nur Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media, 2011.
- Sarja, *Negara Huukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta : Rajawali, 2013.
- Sitompul, Agus Salim, *Sejarah Perjuangan HmI*, Jakarta: Misaka Galiza, 2008.
- Safa'at, Moch. Ali, *Pembubaran partai politik pengaturan dan praktik pembubaran partai politik dalam pergulatan republik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Tri Wulan, Titik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Toha, Miftah, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta: Prenamedia, 2014.

Tanjung, Akbar, *The Golkar way survival partai Golkar di tengah turbulensi politik era transisi*, Jakarta: Gramedia 2007.

Valina Singka, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi Dari Ide Pembaharuan Sistem Politik Hingga Peraktik Pemerintahan Demokratis*, Jakarta: Yayasan Penerbit Obor, 2015.

Sumber Lain

<https://www.merdeka.com/peristiwa/hasil-rekapitulasi-kpu-kota-yogyakarta-haryadi-heroe-unggul-tipis.html> diakses pada tanggal 20 maret 2018 pukul 14:34 WIB.

Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," www.jimly.com, diakses pada 3 Maret 2017.

<http://liputan6.com/amp/2934264/kpu-kota-yogyakarta-tetapkan-haryadi-heru-pemenang-pilkada-2017>. Diakses pada tanggal 24 agustus 2018, Pukul 14:00 WIB.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Fahmi Muhamad

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 30 April 1993

Alamat Asal : Jl. Raya Industri Pasir Gombang No. 33 RT 02 RW
05 Desa Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab.
Bekasi Prop. Jawa Barat

Hobi : Melakukan aktifitas yang positif

Pekerjaan : Mahasiswa

Nomor Seluler : 081391183478

Email : fahmiartha86@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

- SDIT Al-Ichwan Bekasi 1999-2005.
- SMP Pondok Pesantren Latansa Islamic Boarding School 2005-2008.
- SMA YPPA Purwakarta 2008-2011
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jurusan Ilmu Hukum (2011-Sekarang).

Riwayat Organisasi :

- Ketua OSIS SMA YPPA Purwakarta 2009.
- Ketua Umum HMI Komisariat Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014-2015.

- Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan HMI Cabang Yogyakarta 2017-2018.
- Ketua Bidang Keinstrukturan dan Kurikulum Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Yogyakarta 2015-2016.

